

# **Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna mewujudkan *Ecological Justice***

Widya Naomi Sitorus, Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dan Fitri Aliva Rachmarani  
Universitas Padjadjaran

## **ABSTRAK**

Lingkungan merupakan suatu hal yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan. Perkara lingkungan hidup merupakan permasalahan yang selalu ada dan telah ditangani dalam dunia peradilan Indonesia. Status quo saat ini, belum terdapat lembaga khusus yang berwenang menangani perkara lingkungan hidup, sehingga perkara lingkungan hidup selalu ditangani oleh beberapa lembaga peradilan yang berbeda. Penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui pengadilan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah tersirat mengenai Pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Pembentukan pengadilan lingkungan merupakan sebuah inovasi dalam memaksimalkan penegakkan hukum lingkungan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus lingkungan kemudian dapat menjadi langkah konkret pemerintah agar amanat yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Melalui penelitian *sosio legal* dengan pendekatan deskriptif analisis dan studi perbandingan negara lain yang kami rasa telah selaras dengan cita-cita *environmental justice*. Tulisan ini akan mengkaji eksistensi pengadilan khusus lingkungan untuk mewujudkan Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Guna mewujudkan *Ecological Justice* demi menciptakan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci : Pengadilan, Lingkungan, *Ecological Justice***

## **ABSTRACT**

*The environment is crucial in various aspects of life. Environmental cases are a problem that has always existed and has been handled in the Indonesian judicial world. The current status quo, there is no special institution authorized to handle environmental cases, so environmental cases are always handled by several different judicial institutions. The settlement of environmental cases through the courts results in a decision that is not in favor of the environment and is felt to not provide a sense of justice for the affected communities. In Article 27 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, it has been implied regarding the establishment of a special environmental court. The establishment of an environmental court is an innovation in maximizing the enforcement of environmental law as a manifestation of the mandate of Article 28D paragraph (1), Article 28H paragraph (2), Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Constitution and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The establishment of a special environmental court can then be a concrete step by the government to make the mandate contained in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. Through socio-legal research with descriptive approaches to analysis and comparative studies of other countries we feel have aligned with the ideals of environmental justice. This paper will examine the existence of special environmental courts to realize the existence of environmental special courts in order to realize Ecological Justice in order to create justice for the environment and society itself.*

**Keywords : Court, Environment, *Ecological Justice***

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Penghormatan atas lingkungan merupakan aspek dasar yang harus dipahami oleh Indonesia sebagai negara hukum. Untuk mewujudkan penghormatan tersebut, Pemerintah Indonesia diberi kewajiban oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum atas lingkungan kepada masyarakat. Sebagai negara dengan kondisi ekologis yang melimpah, upaya penghormatan atas lingkungan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah Indonesia, karena pertumbuhan populasi yang menyebabkan bergantungnya perekonomian dan industri pada lingkungan.<sup>1</sup> Hal ini yang menciptakan potensi kerusakan lingkungan seperti sumber daya alam yang terdegradasi, ekosistem yang terancam, bencana alam, tekanan dan kelangkaan air, polusi udara dan air, serta kerentanan terhadap perubahan iklim.<sup>2</sup> Dalam menegakkan hukum lingkungan di Indonesia, kita perlu mempertimbangkan keadilan ekologis (*ecological justice*). Menurut pendapat Flitner, *ecological justice* berfokus pada keadilan distributif dan keadilan pengakuan. keadilan distributif merupakan keadilan yang menekankan pada kepentingan akses masyarakat akan keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya. Sedangkan keadilan pengakuan adalah menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap keragaman yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola alam.<sup>3</sup>

Perwujudan *ecological justice* di Indonesia merupakan perwujudan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengedepankan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.<sup>4</sup> Dengan upaya untuk mewujudkan *ecological justice*, maka penegakkan hukum di Indonesia akan

---

<sup>1</sup> Asian Development Bank (ADB), 'Environmental Governance and the Courts in Asia', (2012) 1 the Asian Development Bank (ADB).[1].

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Irhyl R Makkatutu, 'Demi Keadilan Ekologis, WALHI Gelar Temu Rakyat Sulsel', (Klik Hijau, 2019)

<https://klikhijau.com/demi-keadilan-ekologis-walhi-gelar-temu-rakyat-sulsel/>>accesed 1 Februari 2023.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menjadi lebih maksimal. Penegakkan hukum lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

*“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Status quo saat ini, penegakkan hukum lingkungan di Indonesia masih belum mampu untuk mewujudkan *ecological justice*. Hal ini disebabkan, Indonesia belum memiliki sistem penegakkan hukum lingkungan yang maksimal dikarenakan institusi yang terlibat dalam penegakkan supremasi hukum seperti penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan di semua tingkatan, masih minim pengetahuan tentang permasalahan lingkungan hidup.

Perkara lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih ditangani oleh pengadilan umum. Namun, Pengadilan umum saat ini masih belum cukup maksimal dalam menangani perkara lingkungan hidup. Tidak maksimalnya penegakan hukum lingkungan berimplikasi pada peningkatan jumlah sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan. hal ini tentu menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum. Fakta membuktikan bahwa beberapa kasus lingkungan hidup tidak mendapat perhatian pemerintah. Dalam beberapa kasus, seringkali ditemukan pengadilan mengeluarkan putusan yang tidak memenuhi keadilan masyarakat. Putusan pada perkara lingkungan hidup yang diselesaikan oleh pengadilan juga dirasa tidak sejalan dengan perwujudan *ecological justice* karena tidak berorientasi pada keadilan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Salah satu contoh perkara penyelesaian permasalahan lingkungan di pengadilan dengan putusan memperlihatkan hakim tidak berkompeten menangani perkara lingkungan, hal ini dapat dilihat dalam kasus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Bumi Mekar Hijau

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

(BMH) di Pengadilan Negeri Palembang yang mana terjadinya kebakaran hutan di tanah seluas 20.000 hektar. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak keseluruhan gugatan perdata KLHK terhadap PT BMH, atas kasus kebakaran hutan di pulau Sumatera Selatan itu. Uniknya dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan perdata tidak dapat dibuktikan baik berupa kerugian maupun kerusakan hayati. Majelis Hakim juga menetapkan kebakaran lahan perkebunan bukan dilakukan tergugat, tetapi pihak ketiga, sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Bahkan Hakim Ketua menyatakan "bahwa membakar hutan tidak merusak lingkungan karena bisa ditanami lagi."<sup>6</sup>

Permasalahan ini timbul dikarenakan berbagai macam faktor, seperti masih kurangnya hakim yang bersertifikat lingkungan, sehingga banyak hakim yang tidak bersertifikat lingkungan menangani perkara lingkungan. Padahal perkara lingkungan itu unik, kompleks, rumit dan di dominasi oleh bukti ilmiah (*scientific evidence*), sehingga membutuhkan suatu mekanisme yang tidak biasa pula (*extraordinary*). Hal ini dapat diselesaikan melalui pengadilan khusus lingkungan yang berfungsi sebagai badan peradilan untuk menangani permasalahan lingkungan demi mewujudkan keadilan lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terus terjadi dan kegagalan pengadilan memberikan putusan yang berpihak kepada lingkungan mengakibatkan timbulnya suatu pertanyaan mengenai kemampuan pengadilan yang ada dan penegak hukumnya dalam menegakkan hukum lingkungan. Selama ini, perkara yang menyangkut soal lingkungan diselesaikan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara padahal jumlah kasus mengenai isu-isu lingkungan memiliki jumlah yang signifikan. Sementara itu, di tengah berkembang pesatnya pemahaman akan hukum lingkungan, negara-negara lain sudah memiliki pengadilan khusus lingkungan untuk menangani kasus lingkungan. Mantan Menteri Negara Lingkungan Nabiel Makarim mengusulkan pembentukan

---

<sup>6</sup> Muhar Junef, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis', (2021) 1 Jurnal Penelitian Hukum De Jure. [70].

Pengadilan Khusus Lingkungan, karena kasus lingkungan hidup yang diselesaikan oleh peradilan umum tidak sesuai dengan harapan.<sup>7</sup> Selain itu menurut Pakar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran, Daud Silalahi, pengadilan khusus lingkungan bisa menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyediakan akses terhadap keadilan, termasuk di dalamnya keadilan lingkungan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Pengadilan khusus lingkungan telah menjadi suatu urgensi untuk segera direalisasikan, mengingat sudah banyak kasus-kasus lingkungan yang tidak berpihak kepada lingkungan. Selain itu, kapabilitas aparat penegak hukum seperti hakim dapat dipastikan belum secara menyeluruh memahami substansi hukum lingkungan. Pengadilan khusus diharapkan menjamin terpenuhinya perlindungan dan penegakan hukum lingkungan serta hak hak masyarakat di dalamnya. Di samping itu, perkara lingkungan hidup memiliki sifat struktural yang sangat kompleks, hal ini dikarenakan dihadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumberdaya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup nantinya dapat bertindak progresif karena perkara lingkungan hidup memiliki sifat yang rumit, oleh karena itu hakim lingkungan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism* demi terciptanya keadilan ekologis yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Pembentukan Pengadilan Khusus lingkungan sejatinya selaras dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, yang mana gagasan ini

---

<sup>7</sup> Zae, 'Meneg LH Usulkan Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup', (HukumOnline, 2002) <https://www.hukumonline.com/berita/a/meneg-lh-usulkan-pembentukan-peradilan-lingkungan-hidup-ho16420>>accessed 1 Februari 2023.

<sup>8</sup> CR14, 'Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Dibutuhkan', (Hukum Online,2013) <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-khusus-lingkungan-mutlak-dibutuhkan-lt50f6bf8f4b5e8>>accessed 1 Februari 2023.

muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum terhadap kinerja pengadilan.<sup>9</sup>

berdasarkan kepada latar belakang masalah diatas, penulis kemudian tertarik untuk membahas secara lebih lanjut mengenai urgensi eksistensi pengadilan khusus lingkungan, gambaran ideal pengadilan khusus lingkungan di Indonesia, dan melihat gambaran pengadilan khusus lingkungan di negara lain dalam satu penelitian yang berjudul, **“Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna mewujudkan *Ecological Justice***. Melalui mekanisme tersebut, penulis berharap agar menciptakan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1.** Bagaimana urgensi pembentukan pengadilan khusus lingkungan?
- 1.2.2.** Bagaimana keberadaan pengadilan khusus lingkungan di negara lain?
- 1.2.3.** Bagaimana gambaran pengadilan Khusus yang ideal di Indonesia?

## **1.3. Dasar Hukum**

- 1.3.1.** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 1.3.2.** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- 1.3.3.** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)
- 1.3.4.** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011

---

<sup>9</sup> Muliawan, S.H., M.H, ‘Paradigma Hukum Progresif’, (Pengadilan NegeriPalopo, 2010) <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>>accessed 1 Febuari 2023.

## 2. Analisis

### 2.1. Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan

Wacana pembentukan pengadilan khusus lingkungan sudah ada sejak tahun 2000. Seiring dengan maraknya kasus lingkungan, berselang 10 tahun kemudian, Mahkamah Agung (MA) didesak para pemerhati lingkungan untuk membuat pengadilan khusus lingkungan.<sup>10</sup> Berbagai permohonan dan desakan yang masuk ke MA tidak serta merta membuat pengadilan khusus lingkungan hadir sebagai lembaga untuk mencapai *ecological justice*. Kekhawatiran kemerosotan mengenai kualitas lingkungan di Indonesia didasarkan atas kondisi kurang meluasnya pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan hidup sehingga partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan juga rendah. Hal ini diperparah oleh pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang belum memperhatikan implikasi lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan yang masih belum optimal.<sup>11</sup> Namun, pemerintah melalui daya dan upayanya senantiasa melakukan perubahan yang menunjukkan perubahan terhadap perkara lingkungan. Mulai dari nomor gugatan yang berbeda dari perkara lainnya, hal ini memang tidak berdampak langsung secara substansial pada pengadaan pengadilan khusus lingkungan. Namun, menunjukkan adanya perhatian khusus yang ditujukan kepada lingkungan dan penomoran khusus untuk perkara lingkungan dibuat untuk memudahkan dalam mengenai menginventarisir perkara-perkara lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Berikut ketentuan format penomoran khusus perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015:

#### A. Perkara Pidana

1. Tingkat Pertama : 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan negeri

---

<sup>10</sup> Wawancara bersama Yulinda Adharani, S.H., M.H > 25 Januari 2023.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, 'Statistik Lingkungan Hidup di Indonesia' (BPS, 2011) <https://media.neliti.com/media/publications/49939-ID-statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2011.pdf> > accessed 3 Januari 2023

<sup>12</sup> Asep Nursobah, 'MA Berlakukan Penomoran Khusus Untuk Perkara Lingkungan Hidup' (Kepaniteraan MA, 2015) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1092-ma-berlakukan-penomoran-khusus-untuk-perkara-lingkungan-hidup> > accessed 3 Januari 2023.

2. Tingkat Banding : 00/Pid.B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi
3. Tingkat Kasasi : 00 K/Pid.Sus-LH/tahun
4. Peninjauan Kembali : 00 PK/Pid.Sus-LH/tahun

**B. Perkara Perdata**

1. Tingkat Pertama : 00/Pdt.G/LH/tahun/inisial pengadilan negeri
2. Tingkat Banding : 00/Pdt/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi
3. Tingkat Kasasi : 00 K/Pdt.Sus-LH/tahun
4. Peninjauan Kembali : 00 PK/Pdt.Sus-LH/tahun

**C. Perkara Tata Usaha Negara**

1. Tingkat Pertama : 00/G/LH/tahun/inisial pengadilan tata usaha negara
2. Tingkat Banding : 00/B/LH/tahun/inisial pengadilan tinggi tata usaha negara
3. Tingkat Kasasi : 00 K/TUN/LH/tahun
4. Peninjauan Kembali : 00 PK/TUN/LH/tahun



Selain penomoran perkara yang mendapat perhatian khusus, pemerintah juga menilai bahwa pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. Maka, pihak yang berada di pengadilan khususnya yang berhubungan langsung dengan perkara lingkungan dalam hal ini hakim harus diberikan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas oleh ketua Mahkamah Agung. Per Januari 2020 setidaknya ada 425 hakim yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan hidup.<sup>13</sup> Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adanya sertifikasi hakim lingkungan adalah kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dan juga mengancam ekosistem akibat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang belum efektif. Hal tersebut terbukti melalui Putusan Kasasi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau. Pasalnya, PT Gandaerah Hendana (Gandaerah) berhasil lepas dari jerat hukum kasus kebakaran hutan. Yang mana kasus tersebut diakibatkan oleh terbakarnya 580 hektar lahan dalam Hak Guna Usaha (HGU) seluas 6.087 hektar pada 2019. Adapun pertimbangan hakim kasasi adalah lahan yang terbakar merupakan lahan yang dikuasai oleh masyarakat dengan kepemilikan surat keterangan ganti rugi, walaupun HGU terletak pada PT Gandaerah Hendana. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Rengat sempat menjatuhkan pidana pada Gandaerah yang diwakili Direktur Utama Jeong Seok Kang Rp8 miliar dan pemulihan lahan Rp208,8 miliar. Meski lokasi dikuasai masyarakat, majelis hakim tingkat pertama menyatakan Gandaerah tetap bertanggung jawab terhadap lahan karena masih bagian dari HGU.<sup>14</sup> Setelah

---

<sup>13</sup> Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, 'Data Hakim Pengadilan Negeri yang Sudah Bersertifikasi Lingkungan Hidup Per-Januari 2020', (Mahkamah Agung, 2020), [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=568](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=568)>accessed 1 Februari 2023.

<sup>14</sup>Suryadi, 'Menyoal Putusan Kasasi Kasus Karhutla Perusahaan Sawit Samsung', (Mongabay, 2022),

ditelusuri lebih lanjut, yang menjadi pokok permasalahan adalah majelis hakim banding dan kasasi yang membebaskan Sandera tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan. Padahal, pasal 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 menyatakan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim bersertifikat lingkungan hidup dan salah satu syarat menjadi hakim lingkungan hidup adalah mampu melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Terlepas dari adanya sertifikasi hakim, hal tersebut belum dapat dikategorikan optimal apabila tiap - tiap jenjang pengadilan masih mengadili perkara lingkungan tanpa menggunakan hakim lingkungan dan tidak ada sanksi yang mengikat mengenai hal tersebut. Jika ada pengadilan khusus lingkungan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai penanganan perkara tersebut secara formil maupun materiil karena pada dasarnya kasus ditangani di pengadilan khusus lingkungan yang sudah pasti hakim dan semua elemen yang terdapat di pengadilan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif mengenai lingkungan.

## **2.2. Pengadilan Khusus Lingkungan di Berbagai Negara**

Perubahan iklim membuat manusia sadar mengenai ketergantungan terhadap lingkungan, dengan adanya perkembangan yang dinamis telah membuat hukum lingkungan tumbuh dengan sangat cepat sehingga membuat kompleksitas sendiri. Negara maju sejatinya menyadari mengenai betapa unik dan kompleksnya permasalahan lingkungan ini, sehingga dewasa ini banyak negara-negara lain membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup untuk menangani perkara lingkungan hidup. Contohnya, New South Wales, negara bagian Australia. Pengadilan khusus lingkungan ini bernama *Land and Environment Court* (LEC) yang dibentuk pada tahun 1980 berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Lingkungan dan Pertanahan Nomor 1979.

Australia telah menjadi preseden baik dalam menangani pelanggaran dan kejahatan lingkungan melalui pengadilan khusus Lingkungan dan Tanah.

---

<https://www.mongabay.co.id/2022/12/12/menvoal-putusan-kasasi-kasus-karhutla-perusahaan-sawit-samsung/> > accessed 30 Januari 2023.

Pengadilan khusus lingkungan dan tanah ini memiliki kedudukan yang sama dengan *Superior Court* (Pengadilan Tinggi). Pengadilan ini sejatinya dibentuk atas banyaknya pengadilan dengan yurisdiksi yang sama di *New South Wales*, sehingga selain untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan mencari keadilan dalam lingkungan, pengadilan ini juga berfungsi untuk menarik dan menyatukan yurisdiksi dari pengadilan lainnya menjadi satu kesatuan di bawah pengadilan khusus Lingkungan dan Tanah ini.

Pengadilan memiliki fungsi review manfaat, meninjau keputusan badan dan pejabat pemerintah dalam berbagai perencanaan, bangunan, lingkungan dan hal-hal lain. Dalam menjalankan fungsi tinjauan kelayakannya, pengadilan beroperasi sebagai bentuk pengadilan administratif. Pengadilan juga menjalankan fungsi yudisial, sebagai pengadilan yang unggul. Fungsi yudisial termasuk penegakan sipil, tinjauan yudisial dan ringkasan penegakan pidana dari berbagai UU PPLH, kompensasi untuk pengadaan tanah wajib dan klaim tanah Aborigin. Pengadilan juga memiliki fungsi banding.

Yurisdiksi yang dimiliki dari pengadilan khusus lingkungan dan tanah ini telah menyelesaikan banyak masalah mengenai Pembangunan dan Lingkungan hingga perdata dan pidana. Pengadilan Lingkungan dan Tanah NSW merupakan contoh dari pengadilan khusus lingkungan pertama yang didirikan sebagai pengadilan tertinggi di dunia. Pengadilan didirikan dengan dua tujuan utama dalam pikiran: rasionalisasi dan spesialisasi.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan rasionalisasi, ada keinginan untuk “*one stop shop*” untuk masalah lingkungan, perencanaan dan pertanahan. Sebelum pembentukan Pengadilan Tanah dan Lingkungan, sistem peradilan tidak rasional dan tidak efisien. Sebelum dibentuk pengadilan khusus ini, masalah perencanaan dan pertanahan ditangani oleh beberapa pengadilan lain yang saling tidak terkoordinasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hon Justice Brian J Preston, *Promise, Perception, Problems and Remedies: The Land and Environment Court and Environmental Law 1979-1999*, (Nature Conservation Council of New South Wales 1999).[104-107].

<sup>16</sup> Hon Justice Brian J Preston, *Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court of New South Wales* (Asian Judges Network on Environment 2008).[387].

Adapun contoh lainya adalah negara Philipina, mantan Ketua Mahkamah Agung Reynato S. Puno sebelumnya telah menyatakan bahwa ia percaya Filipina menjadi salah satu korban terburuk dari degradasi lingkungan, mengutip banyak kasus deforestasi, degradasi sumber daya, polusi udara dan air, pencemaran air sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan masalah pembuangan limbah.<sup>17</sup> Pada Januari 2008, Mahkamah Agung Filipina menunjuk 117 pengadilan kota dan regional di seluruh negeri sebagai pengadilan khusus lingkungan untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam negara.<sup>18</sup>

Pengadilan menyidangkan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap daftar undang-undang lingkungan yang tidak lengkap, termasuk Undang-undang Kehutanan yang Direvisi, Polusi Laut, Racun Undang-Undang Zat dan Limbah Berbahaya, Undang-Undang Perikanan Filipina, Undang-Undang Udara Bersih, Undang-Undang Air Bersih, dan Undang-Undang Konservasi & Perlindungan Satwa Liar. Akademi Yudisial Filipina memiliki juga mengadakan pelatihan lingkungan bagi para hakim dan 117 pengadilan khusus lingkungan akan memanfaatkan dan menciptakan permintaan lebih lanjut untuk pelatihan seperti itu.

Pada bulan April 2009, Mahkamah Agung Filipina bersama dengan lainnya mitra pembangunan termasuk United States Agency for International Development (USAID), United States Environmental Protection Agency (USEPA), dan the Asian Environmental Compliance and Enforcement Network (AECEN), menyelenggarakan Forum Keadilan Lingkungan yang diselenggarakan secara serentak di kota Baguio, Davao, dan Iloilo dengan fasilitas konferensi video. Forum konferensi video ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk menerima masukan langsung tentang bagaimana pengadilan dapat membantu melindungi dan melestarikan lingkungan, dari pemangku kepentingan di yurisdiksi yang berbeda. Diawal 2010, Mahkamah Agung Filipina meminta

---

<sup>17</sup> Hon. Hilario G, 'Green Courts Initiative In The Philippines' (2010) 3 Journal of Court innovation.[123].

<sup>18</sup> *Ibid.*

bantuan ADB program lingkungan mereka, yang telah dimulai oleh ADB dengan membantu Mahkamah Agung dengan Tata Tertib Kasus Lingkungan Hidup, yang baru diadopsi pada April 2010. Aturan tersebut menampilkan banyak praktik terbaik dalam penilaian lingkungan.

Praktik terbaik ini termasuk ketentuan yang mencegah terjadinya *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang mana mengadopsi Prinsip Kehati-hatian, menyarankan tindakan pencegahan ketika perbuatan manusia dapat menimbulkan ancaman yang berakibat pada kerusakan serius yang tidak dapat diperbaiki. Akan tetapi kepastian ilmiah tidak dapat dicapai dalam mengevaluasi bukti; dan Perintah Perlindungan Lingkungan, yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk mengarahkan atau memerintahkan seseorang atau badan pemerintah melakukan tindakan untuk melindungi, melestarikan atau merehabilitasi lingkungan hidup, atau berhenti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian. Surat Perintah memungkinkan pengadilan untuk memaksa kinerja tindakan tertentu diharuskan oleh hukum, dan juga untuk mempertahankan yurisdiksinya setelah keputusan di untuk memantau kepatuhan terhadap keputusan yang dikeluarkannya.

*The Writ of Kalikasan* adalah yang pertama di dunia. mekanisme ini berfungsi untuk melindungi hak konstitusional setiap orang atas ekologi yang seimbang dan sehat dengan mengarahkan orang pribadi, badan, atau pejabat publik untuk berhenti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyangkut lingkungan hidup yang dapat merugikan nyawa, kesehatan, atau harta benda penduduk di dua atau lebih kota atau provinsi. Aturan baru juga memiliki ketentuan untuk mempercepat persidangan kasus lingkungan, termasuk periode satu tahun untuk mengadili dan memutuskan kasus tersebut.<sup>19</sup>

### **2.3. Gambaran Pengadilan Khusus Lingkungan yang Ideal di Indonesia**

---

<sup>19</sup> Asian Development Bank, 'Asian Judges: Green Courts and Tribunals, and Environmental Justice public participation' (2010) 1 Asian Development Bank.[3].

### 2.3.1. Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memahami tiga (3) elemen yang menjadi satu kesatuan, yang terdiri dari kelembagaan (*institutional*), kaidah aturan (*instrumental*) dan perilaku para subjek hukum (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup; kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administration*) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>20</sup> Pada praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sistem hukum yang berjalan sejatinya belum cukup mengakomodir akan prioritas negara beserta komponen-komponennya termasuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengaturan dalam menjalankan fungsi negara yang lebih efektif, dengan tujuan untuk memberi jaminan penghormatan serta pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Salah satu indikator untuk menjamin tegaknya negara hukum ialah dengan menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya secara independen dan imparial agar penegakan hukum dan keadilan sosial dapat terwujud.<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan urgensi pengadaan Pengadilan Khusus Lingkungan demi terwujudnya *ecological justice* di Indonesia. Secara yuridis, Pengadilan Khusus Lingkungan telah memperoleh legalitas sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma dalam ketentuan perundang-undangan secara nyata agar sesuai dengan pola formulasi hukum yang

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer (The Biography Institute 2007)*. [13].

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Sinar Grafika 2011)*. [197].

berlaku dan pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut.<sup>22</sup>

Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aktivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut ditetapkan dengan UU yang difungsikan untuk menegakkan aturan dan keadilan sesuai Pancasila, serta pelaksanaan aktivitas peradilan dilakukan menggunakan asas penyelesaian yang adil, cepat, dan murah. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka pada Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam setiap lingkungan peradilan bisa dibuat pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang - undang. Salah satunya yakni Pengadilan Khusus Lingkungan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum.

Saat ini, kompetensi PN dan PTUN jika dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup, ruang lingkup penanganannya hanya terbatas menyangkut aspek keperdataan, pidana maupun administratif. Sedangkan masalah-masalah perkara lingkungan memiliki ruang lingkup dan dampak yang cukup luas, bahkan belum menjadi ruang lingkup penanganan peradilan ini. Terlebih, masih cukup banyak perkara-perkara lingkungan yang belum terselesaikan secara maksimal. Mengingat perkara lingkungan memiliki karakteristik yang khusus dan membutuhkan penegakkan hukum yang khusus, maka diperlukan suatu badan peradilan khusus beserta susunan, kekuasaan, dan hukum acara khusus yang syarat dan pembentukannya diatur dengan undang-undang. Hal ini dikarenakan sistem peradilan yang berlangsung saat ini tidak mampu menyelesaikan secara tuntas sumber perkara lingkungan.

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Nusa Media2013).[17].

Banyaknya kekurangan yang ditimbulkan dari PN dan PTUN, munculah inovasi Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup sebagai solusi menyelesaikan sengketa dan perkara lingkungan di Indonesia. Perlu pengaturan tentang penguatan peran kelembagaan dalam hal kewenangan dan pembiayaan kelembagaan yang bertugas dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan *ecological justice*. Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup sejatinya merupakan penunjang tercapainya amanat UU PPLH. Pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup dilandasi dengan upaya diferensiasi struktural terhadap peradilan modern, demi memenuhi rasa keadilan.<sup>23</sup> Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup menjadi keniscayaan dalam terpenuhinya perlindungan dan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia dengan mengutamakan keadilan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Penyelesaian sengketa Lingkungan harus dilakukan untuk penegakan hukum dengan tujuan *ecological justice*. Kewajiban lainnya adalah memperkuat kelembagaan dan kewenangan serta pendanaan kelembagaan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Untuk memperkuat sistem kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden bertanggungjawab untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan penegakkan hukum lingkungan dengan mengharmonisasikan produk hukum yang berkaitan agar seluruh undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dapat segera dicabut, diubah, dan/atau diganti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 Jo. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa peradilan harus diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan dengan menjamin perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama. Akan tetapi, dalam hal perlakuan yang sama menimbulkan ketidakadilan, maka harus ada putusan pengadilan yang memungkinkan seseorang

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara (Sinar Grafika 2010).[66].



memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama atas sumber daya alam sehingga dapat mencapai kesetaraan dan keadilan. Tak hanya itu, hasil putusannya pun juga harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Sehingga, Pengadilan khusus lingkungan ini dapat melaksanakan amanah tersebut sehingga cita-cita *ecological justice* dapat menjadi sumber kemakmuran bagi semua orang.

### **2.3.2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Mekanisme Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan**

Pengadilan khusus lingkungan, nantinya akan berada pada lingkungan Peradilan Umum yang terdiri dari dua tingkat, yakni tingkat pertama dan kedua. Pengadilan khusus lingkungan tingkat pertama akan berada dalam lingkungan Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk tingkat kedua akan berada dalam kamar Pengadilan Tinggi yang akan menjadi pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding. Pengadilan khusus lingkungan tingkat Pertama akan dibentuk melalui Keputusan Presiden. Sementara itu, pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding akan dibentuk melalui UU.

Pengadilan khusus lingkungan tingkat Pertama nantinya akan memiliki susunan terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Adapun jumlah anggota hakim pengadilan khusus lingkungan tingkat pertama nantinya terdiri dari sembilan orang, yakni ketua dan wakil ketua dengan tiga orang hakim karir dan enam orang Hakim *ad hoc*. Sedangkan untuk susunan pengadilan tingkat banding akan terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Hakim anggota pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding adalah hakim tinggi. Jumlah anggota hakim pengadilan khusus lingkungan tingkat Banding terdiri dari enam orang termasuk ketua dan wakil ketua. Dan diantara hakim tersebut, harus terdapat hakim yang telah bersertifikasi lingkungan dan

dipastikan benar-benar memahami tentang permasalahan dan penegakkan hukum lingkungan.

### **2.3.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Hukum Acara Pengadilan Khusus Lingkungan**

Pengadilan khusus lingkungan merupakan sebuah pengadilan yang akan memiliki sejumlah kekhususan. Pertama, mengenai biaya perkara. Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak ingin penyelesaian perkara lingkungan ke pengadilan dikarenakan biaya berperkara yang cukup besar. Sehingga, Pengadilan khusus lingkungan nantinya akan memberikan aksesibilitas kepada masyarakat. Pengadilan khusus lingkungan nantinya akan membebaskan biaya perkara yang nilai gugatannya di bawah dua ratus lima puluh juta rupiah.

Kedua, Majelis Hakim bersifat aktif bukan pasif. Dalam prosesnya, Ketika terdapat suatu gugatan yang masuk kedalam pengadilan khusus lingkungan, sebelum memulai proses persidangan, Majelis hakim akan menugasi komisioner memeriksa dan meneliti isi gugatan. Tidak hanya itu saja, namun Komisioner nantinya akan mewawancarai pihak penggugat untuk memastikan keaslian dokumen dan kelengkapan dokumen. Setelah penelitian selesai dilakukan, komisioner akan melaporkan secara tertulis hasilnya ke Majelis Hakim. Setelah berkas gugatan lengkap, Majelis Hakim akan menggelar sidang. Hakim pengadilan khusus lingkungan akan bersifat proaktif, tidak seperti Hakim yang berada di pengadilan umum biasa, dimana yang aktif hanyalah pihak berperkara saja, sedangkan hakim bersifat pasif. Aktif disini, dimaksudkan bahwa ketika terdapat gugatan terhadap suatu perkara lingkungan, hakim tidak hanya aktif dalam menjalankan proses peradilan, namun juga turun lapangan menuju tempat perkara lingkungan. Sistem ini dapat dilihat pada proses peradilan lingkungan di Selandia Baru.

Selandia Baru memiliki pengadilan khusus lingkungan yang dibentuk berdasarkan *The Resource Management Amendment Act* (Amandemen Undang-Undang Manajemen Sumber Daya) pada tahun 1996. Pengadilan tersebut

berkedudukan di berbagai negara bagian. Hakim ditempatkan di 3 (tiga) tempat secara permanen di Wellington, lingkungan Auckland, dan Christchurch, Hakim dari 3 (tiga) kota tersebut melakukan peninjauan langsung ke lokasi kasus untuk mendengarkan sedekat mungkin hal-hal yang diperlukan. Pengadilan lingkungan tersebut merupakan pengadilan banding artinya akan mempertimbangkan hal-hal baru. Dibawah (*The Resource Management Act*) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya 1991 upaya banding pada pengadilan lingkungan berwenang menentukan rencana regional terkait kebijakannya, izin usaha, pekerjaan umum, proses penegakkan hukum, penentuan status atau deklarasi kegiatan bersangkutan dan pemberitahuan pengurangan atau penghentian kegiatan atau pemulihan lingkungan.<sup>24</sup> Sistem dari negara tersebut, dapat menjadi acuan Indonesia dalam menjalankan proses peradilan pada perkara lingkungan dalam lingkup pengadilan lingkungan.

Ketiga, hukum acara dalam Pengadilan khusus lingkungan dibentuk untuk mencari keadilan materiil, berbeda dengan pengadilan Perdata yang lebih mementingkan kebenaran formil. Dalam mencari kebenaran materil, terdapat beberapa instansi yang akan membantu hakim, yakni bisa berupa pemberian pendapat yang akan didasarkan kepada persetujuan ketua pengadilan untuk kemudian diberitakan oleh hakim kepada para pihak yang bersengketa. Salah satu instansi yang membantu hakim adalah Komnas HAM yang akan memberikan pendapat atas suatu perkara tertentu.<sup>25</sup> Hal ini dilakukan guna menghindari putusan yang bertentangan dengan hak atas jaminan dan perlindungan hukum.<sup>26</sup> Keberadaan Komnas HAM yang membantu hakim dalam memutus perkara akan membuat putusan pengadilan yang mementingkan kebenaran materiil, dan tidak hanya kebenaran formil semata.

---

<sup>24</sup> Australia Environmental Court of New South Wales, 'A Practitioner's Guide to The Land and Environment Court of NSW' (Australia Environmental Court of New South Wales, 2008) [www://.Environmental.Court.Govt.Nz.Environmental.Court.of.New.Zealand](http://www://.Environmental.Court.Govt.Nz.Environmental.Court.of.New.Zealand) >accessed 3 Februari 2023.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan mengenai hukum acara pengadilan khusus lingkungan untuk selebihnya akan diatur oleh UU baru yang akan mengatur hukum acara pengadilan khusus lingkungan yang akan mengambil kembali kewenangan pengadilan umum dan tata usaha negara kepada pengadilan khusus lingkungan. Hal ini yang kemudian akan mengubah UU Kekuasaan Kehakiman dikarenakan pengadilan khusus lingkungan merupakan pengadilan khusus yang akan ditempatkan di lingkup pengadilan umum dibawah MA. Mengenai pembentukan dan perubahan UU tersebut nantinya akan dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden.

### **3. Penutup**

Pembentukan pengadilan khusus lingkungan merupakan hal yang terus diupayakan oleh berbagai pihak sejak dahulu. Mulai dari masyarakat, pegiat lingkungan, dan berbagai elemennya lainnya. Namun, desakan tersebut tidak serta merta menghasilkan eksistensi pengadilan khusus lingkungan di Indonesia. Dengan tetap memperhatikan dan menyadari bahwa lingkungan memiliki karakteristik yang unik serta kompleks, pemerintah berupaya menangani hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 yang mewajibkan perkara lingkungan harus ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan. Salah satu hal yang melatarbelakangi putusan tersebut adalah bahwa pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia. Namun, nyatanya masih terdapat permasalahan lingkungan yang ditangani oleh hakim yang belum bersertifikat hakim lingkungan. Hal ini tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan. New South Wales yang merupakan negara bagian yang berada di Australia memiliki pengadilan khusus lingkungan melalui New South Wales Land and Environment Court (NSW LEC), yang mana skema pengadilan ini setingkat dengan pengadilan tinggi. Selanjutnya adalah negara Filipina yang mana Filipina

mengalami permasalahan lingkungan seperti degradasi lingkungan, degradasi sumber daya dan permasalahan lainnya. Adapun skema yang ideal untuk mewujudkan eksistensi yang ideal di Indonesia adalah pengadilan khusus lingkungan yang terdapat di bawah peradilan umum, terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding dan diharapkan hakim mengadakan sidang lapangan guna putusan yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang - undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembar Negara 5059)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011

### **Buku :**

Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: The Biography Institute.

Asshiddiqie, J. (2010). *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

J, P. B. (1999). *Promise, Perception, Problems and Remedies: The Land and Environment Court and Environmental Law 1979-1999*. New South Wales: Nature Conservation Council of New South Wales.

Kelsen, H. ( 2013). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Preston, H. J. (2008). *Operating an environment court: The experience of the Land and Environment Court of New South Wales*. New South Wales: Asian Judges Network on Environment.

### **Jurnal :**

Asian Development Bank (ADB), 'Environmental Governance and the Courts in Asia', (2012) 1 the Asian Development Bank (ADB).[1].

Bank, A. D. (2010). Asian Judges: Green Courts and Tribunals, and Environmental Justice public participation. *Asian Development Bank*, 1.

G, H. H. (2010). Green Courts Initiative In The Philippines. *Journal of Court innovation*, 123.

Muhar Junef, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis', (2021) 1 Jurnal Penelitian Hukum De Jure. [70]

#### **Internet :**

Asep Nursobah, 'MA Berlakukan Penomoran Khusus Untuk Perkara Lingkungan Hidup' (Kepaniteraan MA, 2015) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1092-ma-berlakukan-penomoran-khusus-untuk-perkara-lingkungan-hidup>>accesed 3 Januari 2023.

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, 'Data Hakim Pengadilan Negeri yang Sudah Bersertifikasi Lingkungan Hidup Per-Januari 2020', (Mahkamah Agung, 2020), [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachment\\_s&task=download&id=568](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment_s&task=download&id=568) >accessed 1 Februari 2023.

Badan Pusat Statistik , 'Statistik Lingkungan Hidup di Indonesia' (BPS, 2011) <https://media.neliti.com/media/publications/49939-ID-statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2011.pdf> > accessed 3 Januari 2023.

CR14, 'Pengadilan Khusus Lingkungan Mutlak Dibutuhkan', (Hukum Online, 2013) <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-khusus-lingkungan-mutlak-dibutuhkan-lt50f6bf8f4b5e8>> accessed 1 Februari 2023.

Irhyl R Makkatutu, 'Demi Keadilan Ekologis, WALHI Gelar Temu Rakyat Sulsel', (Klik Hijau, 2019) <https://klikhijau.com/demi-keadilan-ekologis-walhi-gelar-temu-rakyat-sulsel/> >accesed 1 Februari 2023.

Suryadi, 'Menyoal Putusan Kasasi Kasus Karhutla Perusahaan Sawit Samsung', (Mongabay, 2022),

<https://www.mongabay.co.id/2022/12/12/menyoal-putusan-kasasi-kasus-ka-rhutla-perusahaan-sawit-samsung/> > accessed 30 Januari 2023.

Zae, 'Meneg LH Usulkan Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup', (Hukum Online, 2002)  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/meneg-lh-usulkan-pembentukan-peradilan-lingkungan-hidup-ho16420>> accessed Februari 2023.

**Sumber lainnya :**

Wawancara bersama Yulinda Adharani, S.H., M.H > 25 Januari 2023